

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi tentang perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengakuan tiap-tiap transaksi murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar sebagian besar telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hanya pada saat pencairan pembiayaan yang masih belum sesuai dengan PSAK. Karena pada saat pencairan pembiayaan margin murabahah belum diakui. Margin diakui pada saat angsuran.
2. Pengukuran akuntansi murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hanya pada saat pencairan pembiayaan seharusnya piutang murabahah diukur senilai pinjaman nasabah bukan senilai harga barang.
3. Penyajian akuntansi murabahah dalam laporan keuangan pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.
4. Pengungkapan akuntansi murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran- saran sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya perlakuan akuntansi murabahah pada Koperasi Mitra Indonesia cabang Blitar lebih disesuaikan lagi dengan aturan lembaga keuangan mikro syariah yang ada. Yang mana telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Sehingga dengan demikian akan dapat terbentuk seperangkat statement keuangan yang cukup informatif dan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- 2) Pada penelitian ini hanya membahas tentang perlakuan akuntansi murabahah saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian untuk jenis pembiayaan yang lainnya.